



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL


**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

JAKARTA

KAMIS, 31 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 12/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Autoliv Indonesia (Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017)
2. Ety Afyati Hentihu, Agung Prastio Wibowo, Mahestu Hari Nugroho, dkk. (Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017)
3. Abdul Hakim, Romi Andriyan Hutagaol, Budi Oktariyan, dkk. (Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018)
4. Yan Herimen, Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, dkk. (Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 31 Mei 2018, Pukul 13.03 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia
Fadzlun Budi SN
Ery Satria Pamungkas
Ria Indriyani

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017:

1. Sumardi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017:

1. Syawaludin
2. Agustini Metaliani
3. Ismantoro Sardiono

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017:

1. Rahmat Aminudin
2. Pantri Lestari
3. Desnadia Anjani Putri
4. Ferdian Susanto
5. Afriady Putra
6. Suhardi

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017:

1. Ai Latifah

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018:

1. Eep Ependi
2. Abdul Hakim

F. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XVI/2018:

1. Jhoni Boetja
2. Subiyantono
3. Edy Supriyanto Saputro
4. Yan Herimen

G. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Tio Seperina Siahaan (Kementerian Keuangan)
3. Bastian (Kementerian BUMN)
4. Wahyu Adji (Kementerian Perhubungan)
5. Totok (Kementerian Ketenagakerjaan)

H. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Yora Donovan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 78/PUU-XV/2017?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017:
ANDRIANSYAH TIAWARMAN**

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 97/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017:
FERDIAN SUSANTO**

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 6/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018:
EEP EPENDI**

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 12/PUU-XVI/2018?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PUU-
XVI/2018: JHONI BOETJA**

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

DPR?

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, siapa yang hadir?

12. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir yang mewakili Kementerian BUMN, Bapak Bastian. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri. Kemudian, Kementerian Perhubungan, Bapak Wahyu Adji. Kementerian Keuangan, Ibu Tio. Dan Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Totok. Demikian.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017: AI LATIFAH

Hadir, Yang Mulia. Saya, Ai Latifah, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai membacakan Putusan Nomor 78/PUU-XV/2017.

**PUTUSAN
NOMOR 78/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

PT Autoliv Indonesia, yang diwakili oleh:

Nama : Junius T.M. Tampubolon

Pekerjaan : Direktur Utama PT Autoliv Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon.

Jadi untuk kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 September 2017 memberi kuasa kepada Syawaludin, S.E., Ak., dan kawan-kawan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang *Manufaktur Seat Belt Mobil*;
2. Adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyebabkan Pemohon mengalami kerugian karena permohonan banding pajak Pemohon telah diputus dengan amar "Tidak Dapat Diterima". Akibatnya peluang Pemohon memperoleh selisih perhitungan PPh badan lebih bayar yakni sebanyak Rp1.258.978.250 (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) menjadi hilang;
3. Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah berdasarkan bukti P-2, Pemohon merupakan perseroan yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3536139.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015. Pencatatan tersebut didasarkan pada Akta Notaris Nomor 36, tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Siti Safarjah, S.H. mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT Autoliv Indonesia, yang memutuskan, antara lain, mengangkat Junius Tulus Manota Tampubolon sebagai Direktur PT Autoliv

Indonesia. Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Pemohon bertanggal 8 September 2017, menyebutkan bahwa Junius T.M. Tampubolon menjabat sebagai Direktur Utama PT Autoliv Indonesia yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT Autoliv Indonesia. Terhadap kedua hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara jabatan Junius Tulus Manota Tampubolon yang tertera dalam surat kuasa dengan yang tertera dalam akta notaris sebagaimana bukti P-2 tersebut di atas. Hal ini menjadi penting dikarenakan menyangkut siapa yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa Mahkamah, dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan bertanggal 16 Oktober 2017, telah mengingatkan kepada Pemohon untuk melampirkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT Autoliv Indonesia, namun hingga rangkaian persidangan perkara *a quo* berakhir Pemohon tidak juga melampirkan AD/ART perseroan dimaksud sehingga Mahkamah tidak dapat memastikan siapa sebenarnya yang berwenang untuk mewakili PT Autoliv Indonesia baik di dalam maupun di luar persidangan, apakah direktur ataukah presiden direktur (direktur utama) karena berdasarkan akta notaris [vide bukti P-2], jajaran direksi dibedakan menjadi presiden direktur dan direktur. Dalam hal ini, Pemohon, sesuai dengan akta notaris tersebut adalah berkedudukan sebagai direktur, bukan presiden direktur atau direktur utama, sehingga Mahkamah tidak memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang cukup perihal siapa sesungguhnya yang secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama PT Autoliv Indonesia, khususnya di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*". Berdasarkan ketentuan tersebut, jamak dipahami bahwa dalam praktik, jajaran direksi dibedakan dengan direktur utama (presiden direktur) dan direktur atau beberapa direktur. Biasanya, di dalam AD/ART akan ditentukan tugas dan kewenangan masing-masing dari jajaran direksi tersebut, termasuk siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam masalah-masalah hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ihwal siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam masalah-masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan itulah yang tidak dapat dibuktikan

oleh Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar merupakan perseroan namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Junius Tulus Manota Tampubolon memiliki kewenangan untuk mewakili PT Autoliv Indonesia untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

17. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan

Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 97/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Ety Afyati Hentihu, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Agung Prastio Wibowo, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Mahestu Hari Nugroho, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Dodi Ilham, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Lucky Rachman Fauzi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-TPALC/MK-P/XI/2017, dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, beralamat di Rawa Kepa Utama Nomor 22 C, Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat - DKI Jakarta, yang bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli para Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Para Pihak;
Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait;

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] sampai [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.3] sampai [3.6] dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebagaimana telah disinggung pada bagian Duduk Perkara, masalah konstitusionalitas yang dijadikan alasan permohonan untuk pengujian Undang-Undang *a quo* adalah ihwal berlakunya norma Pasal 151 huruf a UU LLAJ yang tidak memuat keberadaan taksi aplikasi berbasis teknologi. Dalam hal ini, para Pemohon menilai bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta hak untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum terlanggar dengan adanya atau berlakunya norma *a quo*. Agar pelanggaran hak konstitusional tersebut tidak terus terlanggar, para Pemohon meminta agar norma Pasal 151 huruf a dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi aplikasi berbasis teknologi*". Dalam arti, norma tersebut ditambah dengan frasa "*dan taksi aplikasi berbasis teknologi*". Dengan demikian, para Pemohon pada dasarnya bukanlah hendak mempersoalkan inkonstitusionalitas seluruh norma yang ada, melainkan mempersoalkan rumusan norma yang menurut para Pemohon tidak memuat atau belum mengakomodasi "*taksi aplikasi berbasis teknologi*". Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon meminta agar Mahkamah menafsirkan "*rumusan yang belum/tidak ada*" tersebut agar menjadi bagian dari norma Pasal 151 huruf a UU LLAJ. Terhadap alasan permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Bahwa tidak lengkapnya pengaturan undang-undang atau tertinggalnya undang-undang dalam menghadapi laju perkembangan sosial kemasyarakatan tidak dengan sendirinya menyebabkan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Suatu undang-undang tidaklah dapat mengatur segala sesuatunya secara

sempurna, terlebih jika hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang baru ada setelah undang-undang tersebut dibuat. Undang-undang sebagai aturan hukum yang bersifat tertulis acapkali mengandung kelemahan-kelemahan, misalnya tidak dapat mengikuti perkembangan sosial dan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat dinamis. Pengaturan yang demikian tidak dengan sendirinya dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang materi muatannya memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih, masih terdapat ruang penafsiran yang dapat dilakukan, atau pengaturan terhadap hal yang tidak ada tersebut dapat dilakukan dalam peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud;

B. Bahwa pembentukan UU LLAJ merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan masyarakat yang secara tidak langsung sesungguhnya juga terkait dengan tujuan menciptakan ketertiban dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa sehubungan dengan persoalan konstitusionalitas norma UU LLAJ sebagaimana dipersoalkan para Pemohon tersebut, pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah dengan tidak diaturnya atau tidak dimuatnya materi tertentu dalam norma suatu undang-undang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa norma undang-undang yang ada bertentangan dengan UUD 1945?
2. Apakah sarana transportasi yang diistilahkan dengan "taksi aplikasi berbasis teknologi" merupakan salah satu jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, sehingga harus diatur tersendiri?

Terkait masalah tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa dengan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 151 huruf a UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana menurut para Pemohon norma tersebut telah tidak melindungi hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam batas-batas penalaran yang wajar, cara pandang demikian sesungguhnya belum tentu berakibat adanya kerugian konstitusional. Sebab, norma yang termuat dalam pasal tertentu sama sekali tidak mengandung pengertian lain selain yang secara tegas termuat dalam pasal dimaksud. Pada saat yang sama, juga tidak terdapat ketidakjelasan

atau multitafsir yang menyebabkan norma tersebut potensial bertentangan dengan undang-undang lain yang dapat berujung pada terjadinya ketidakpastian hukum;

Bahwa masalah sesungguhnya yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah berhubungan dengan terjadinya kondisi yang dinilai oleh para Pemohon sebagai kekosongan hukum. Dalam hal ini, sekalipun terjadi kekosongan hukum, *quod non*, akibat tertinggalnya hukum dari perkembangan masyarakat, namun Mahkamah tidak sepenuhnya berwenang melakukan pengisiannya jika hal itu melibatkan perumusan norma secara positif yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, pembentuk undang-undanglah yang seharusnya melakukan perubahan melalui proses legislasi. Bagaimanapun, pemenuhan terhadap kebutuhan hukum dalam masyarakat adalah tugas pembentuk undang-undang. Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat merupakan salah satu alasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah ataupun membentuk undang-undang baru. Adapun Mahkamah hanya dapat memberikan putusan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam hal norma suatu undang-undang saling bertentangan, multitafsir atau mengandung ketidakpastian hukum melalui penafsiran;

Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 151 huruf a UU LLAJ mengandung ketidakpastian hukum, para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan ketidakpastian hukum seperti apa yang terjadi akibat keberlakuan norma *a quo*. Apabila norma dalam Pasal 151 huruf a UU LLAJ dibaca secara saksama, sama sekali tidak terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Rumusan normanya jelas, maksud dan tujuannya juga jelas, dalam arti, tidak terdapat sesuatu yang terkait angkutan orang dengan taksi yang tidak tercakup dalam norma tersebut. Begitu pula, pada saat yang bersamaan, norma tersebut juga tidak mengandung pertentangan dengan norma lain yang potensial menyebabkan ketidakpastian hukum;

Kedua, bahwa dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 151 huruf a UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Terhadap masalah tersebut, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya terkait permohonan pengujian undang-undang yang berhubungan dengan permintaan agar Mahkamah menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Mahkamah hanya menjatuhkan putusan demikian dalam hal

terdapat ketidakjelasan atau multitafsir, ketidakpastian hukum, dan potensial menimbulkan pertentangan dengan norma lainnya. Selain itu, juga mungkin terjadi apabila suatu norma belum mencakup keadaan lain yang menjadi bagian tak terpisahkan dari norma itu, namun tidak terumuskan secara jelas dalam norma tersebut;

Terkait hal itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017, halaman 51-52, Mahkamah menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Bahwa merujuk pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut, Pasal 151 huruf a UU LLAJ sama sekali tidak menimbulkan penafsiran berbeda ketika dilaksanakan. Sebab, maksud norma tersebut jelas ditujukan bagi angkutan orang menggunakan taksi. Selain itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, juga tidak berpotensi untuk bertentangan dengan UUD 1945 maupun norma undang-undang lainnya. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon;

Bahwa selain dua alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon juga mendalilkan bahwa menjadi pengemudi "taksi aplikasi berbasis teknologi" merupakan pekerjaan untuk penghidupan yang layak bagi para Pemohon, sementara para Pemohon mendapatkan perlakuan yang menghambat berjalannya pekerjaan dimaksud. Menurut Mahkamah, Pasal 151 UU LLAJ sama sekali tidak mengandung substansi ketentuan yang menghambat siapapun untuk bekerja atau berusaha di sektor angkutan umum. Bahkan sebaliknya, substansi ketentuan Pasal 151 UU LLAJ justru telah membuka kesempatan bagi siapapun untuk bekerja dan berusaha di sektor angkutan umum;

Bahwa selain itu, walaupun misalnya para Pemohon sebagai pengemudi "taksi aplikasi berbasis teknologi" merasa pekerjaannya terhambat, dalam batas-batas tertentu, hal demikian bukan disebabkan oleh keberadaan Pasal 151 huruf a UU LLAJ. Sebab, sesuatu yang baru tentu tidak selalu akan diterima secara mulus atau mudah. Akan terjadi dinamika dalam dunia transportasi dengan hadirnya taksi dengan aplikasi berbasis teknologi. Dalam konteks ini, dibutuhkan pengaturan sedemikian rupa agar kebutuhan transportasi masyarakat tetap dapat terpenuhi secara baik dan perlu diatur agar terjadi persaingan yang sehat antar angkutan

yang ada. Di sinilah peran negara untuk mengatur agar angkutan orang tidak dibiarkan berjalan dalam ruang yang sangat bebas, sehingga dibutuhkan campur tangan negara untuk mengaturnya. Proses pengaturan tersebut merupakan ranah atau kewenangan Pemerintah dan/atau pembentuk undang-undang. Sementara Mahkamah sama sekali tidak dapat ikut campur terkait apa yang menjadi ranah kewenangan Pemerintah maupun pembentuk undang-undang tersebut;

Ketiga, bahwa selain alasan permohonan agar suatu norma yang belum dimuat dalam suatu undang-undang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadopsinya melalui proses pengujian undang-undang, apa yang dimohonkan para Pemohon sesungguhnya juga memiliki persoalan tersendiri secara konseptual. Hal mana, dari dalil yang dikemukakan para Pemohon dapat dipahami bahwa “taksi aplikasi berbasis teknologi” dikonsepsikan para Pemohon sebagai satu jenis angkutan tersendiri yang berbeda dengan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a UU LLAJ. Apakah memang demikian?

Bahwa norma Pasal 151 UU LLAJ menentukan terdapat empat jenis angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, yaitu angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan angkutan orang di kawasan tertentu. Dengan adanya limitasi ihwal jenis angkutan orang dimaksud, apakah “taksi aplikasi berbasis teknologi” merupakan sesuatu yang berbeda dari salah satu dari empat jenis angkutan tersebut sehingga harus dinormakan tersendiri atau justru dapat masuk menjadi salah satu dari empat jenis angkutan orang yang telah ada;

Bahwa “taksi aplikasi berbasis teknologi” sesungguhnya dapat menjadi bagian dari salah satu jenis angkutan orang yang diatur dalam Pasal 151 UU LLAJ. Bisa menjadi bagian dari angkutan orang dengan menggunakan taksi atau angkutan orang dengan tujuan tertentu. Sebab, “taksi aplikasi berbasis teknologi” merupakan angkutan dengan ciri atau karakter yang dimiliki taksi dan angkutan orang untuk tujuan tertentu. Misalnya pelayanan dilakukan dari tempat asal ke tempat tujuan atau pelayanan dari pintu ke pintu sesuai dengan permintaan pengguna jasa angkutan, pelayanan dilakukan dengan angkutan mobil penumpang umum, pelayanan juga dapat dilakukan dalam wilayah operasi yang lebih dinamis, dan beberapa ciri lainnya dari dua jenis angkutan orang tersebut;

Bahwa apabila “taksi aplikasi berbasis teknologi” dijadikan sebagai bagian dari norma Pasal 151 huruf a UU LLAJ, tentunya ia akan menjadi jenis angkutan tersendiri. Seandainya menjadi jenis tersendiri, bagaimana membedakan antara taksi dengan “taksi aplikasi berbasis teknologi”. Bukankah terdapat banyak persamaan antara keduanya, atau antara “taksi aplikasi berbasis teknologi” dengan angkutan orang dengan tujuan tertentu. Bukankah juga terdapat ciri angkutan orang dengan tujuan tertentu yang dimiliki “taksi aplikasi berbasis teknologi”. Jika demikian, “taksi aplikasi berbasis teknologi” dapat saja digolongkan menjadi bagian dari taksi atau menjadi bagian dari angkutan orang dengan tujuan tertentu. Pada jenis yang lebih tepat digolongkan, hal itu didasarkan pada karakter mana yang lebih banyak dari dua jenis angkutan orang tersebut yang dimiliki oleh “taksi aplikasi berbasis teknologi”. Dengan terpenuhinya kriteria jenis angkutan orang yang telah diatur dalam Pasal 151 UU LLAJ, tentunya apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka akan terjadi kekaburan konsep mengenai angkutan orang sebagaimana telah diatur dalam UU LLAJ;

Bahwa lebih jauh, istilah “aplikasi berbasis teknologi” bukanlah sesuatu yang menunjukkan pada penentuan jenis angkutan, melainkan bagaimana cara pengguna jasa angkutan memperoleh atau memesan layanan jasa angkutan. Cara bagaimana pelanggan memperoleh jasa angkutan tentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menentukan bahwa “taksi aplikasi berbasis teknologi” merupakan jenis tersendiri dari salah satu jenis angkutan orang, sehingga harus pula diatur secara tersendiri sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Lagi pula, realitas hari ini menunjukkan bahwa angkutan orang dengan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a UU LLAJ juga telah menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya “taksi aplikasi berbasis teknologi” bukanlah jenis yang terpisah dari jenis angkutan yang telah diatur. Aplikasi berbasis teknologi hanyalah sebuah metode pemesanan layanan angkutan semata;

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, keberadaan Pasal 151 huruf a UU LLAJ yang memang belum atau tidak memuat norma tentang “taksi aplikasi berbasis teknologi” sebagaimana yang dikehendaki oleh para Pemohon, akan tetapi menurut Mahkamah tidak serta-merta pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, ketika suatu norma tidak/belum mengakomodir aspirasi atau

perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, norma dimaksud tetap tidak dapat dengan sendirinya dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Terkait dengan pandangan tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, bertanggal 6 Desember 2017, Mahkamah menegaskan dalam paragraf [3.12] halaman 441 bahwa: Lagi pula, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945”;

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

19. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 6/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Abdul Hakim, sebagai Pemohon I;

2. Romi Andriyan Hutagaol, sebagai Pemohon II;
3. Budi Oktariyan, sebagai Pemohon III;
4. Mardani, sebagai Pemohon IV;
5. Tarsan, sebagai Pemohon V;
6. Supriyanto, sebagai Pemohon VI.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2018 memberi kuasa kepada Eep Ependi, S.H., dan Kawan. Beralamat di Jalan Alternatif Sentul-Kandang Roda, Sukaraja, Kabupaten Bogor, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6], [3.7] dianggap dibacakan.

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena permohonan ... oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkait dengan substansi permohonan *a quo*.

- [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, yang menyatakan:

"1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan
- c. paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- e. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.”

Menurut para Pemohon, norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 beserta penjelasannya, hanya mengatur dicatatkannya perjanjian kerja untuk waktu tertentu ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, telah menimbulkan persoalan karena tidak menentukan mengenai siapakah pihak yang mencatatkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang telah ditanda-tangani beserta ... bersama pekerja dan pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, akibat hukum dari siapa ... dari tidak dicatatkannya perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang telah ditandatangani bersama pekerja dan pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, serta apakah dengan telah dicatatnya ... dicatatkannya perjanjian kerja untuk waktu tertentu di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, maka isi dalam perjanjian kerja dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2), 3), 4) dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa permohonan ... bahwa permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan pada Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 adalah mengenai tidak adanya kewajiban pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu yang terdapat pada norma *a quo* beserta penjelasannya. Bahwa pada pokoknya Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 merupakan norma yang mengatur mengenai “syarat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)”, yang berkenaan dengan jenis atau sifat kegiatannya, yaitu: a) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Bahwa mengenai PKWT, khususnya yang diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 telah diputuskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012, yang pertimbangannya menyatakan antara lain. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, PKWT dapat dibenarkan selama memenuhi syarat dalam Pasal 59 UU 13/2003, bukan hanya syarat mengenai jenis pekerjaan sebagaimana diatur oleh Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, namun juga syarat lainnya pada keseluruhan undang-undang tersebut, yaitu syarat Pasal 57, Pasal 58 dan keseluruhan Pasal 59 UU 13/2003. Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003 menyatakan, *"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu."* Sedangkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan, *"Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan."*

Bahwa selanjutnya Pasal 59 ayat (8) UU 13/2003 menyatakan bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Norma ini pada pokoknya telah memberikan pendelegasian kepada Menteri yang kewenangannya berkaitan dengan norma *a quo* untuk mengatur lebih lanjut mengenai PKWT, dan dengan demikian syarat yang akan diatur oleh Menteri tersebut mengikat pula sebagai syarat PKWT. Terkait dengan hal ini, syarat pencatatan PKWT telah diatur oleh Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/VI/2004, yang menyatakan, *"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan"*. Dengan adanya Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8) UU 13/2003, menurut Mahkamah telah jelas mengenai kewajiban pencatatan PKWT dan

akibat hukum dari tidak tercatatnya PKWT tersebut, yaitu bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, *in casu* Menteri yang terkait, untuk mengatur lebih lanjut ... lebih jauh mengenai aturan pelaksanaan terhadap norma *a quo*, selain itu norma yang ada, yaitu ... selain itu norma yang ada, yaitu Pasal 59 UU 13/2003 termasuk Penjelasannya, telah menjadi dasar yang cukup bahwa PKWT wajib dicatatkan dan tidak dicatatkannya PKWT sampai dengan batas waktu yang ditentukan demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Sementara itu, dalam kaitan dengan frasa "demi hukum" tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, telah mempertimbangkan frasa dimaksud sebagaimana tertuang dalam amar putusan dimaksud sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, termasuk tidak dicatatkannya PKWT oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berakibat sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Oleh karena itu, esensi kekhawatiran para Pemohon bahwa dengan tidak dinilainya substansi PKWT oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan serta tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 tersebut sesungguhnya telah terjawab oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014. Jadi, Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 tidak menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon sehingga norma Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- [3.11.2] Bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon agar frasa "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu*" dalam Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian kerja untuk waktu tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, yang*

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembuatan perjanjian kerja dimaksud oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan". Sesuai dengan pertimbangan di atas, kewajiban pencatatan tersebut telah ada pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 13/2003, di mana penjelasan tersebut juga mengikat sebagai syarat dengan akibat hukum yang diatur oleh Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003. Kejelasan mengenai siapa yang berkewajiban untuk mengajukan PKWT tersebut ke instansi yang berwenang telah secara prinsip terdapat dalam Pasal 53 UU 13/2003 yang menyatakan, *"Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha."* Hal ini pun telah ditegaskan melalui Keputusan Menteri sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas. Sedangkan pemeriksaan mengenai substansi perjanjian kerja, sebagaimana yang dikehendaki para Pemohon, hal itu merupakan substansi yang menjadi kesepakatan para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tersebut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 UU 13/2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga hal tersebut bukan merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dikehendaki para Pemohon, karena pada dasarnya hal itu merupakan kesepakatan para pihak pada waktu perjanjian itu dibuat. Adapun tugas dari pengawas ... dari pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 176 - Pasal 181 UU 13/2003 terbatas pada pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan, termasuk pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Bahwa persoalan di mana para Pemohon mendapatkan kerugian atau ketidakadilan dari pelaksanaan PKWT yang terjadi karena tidak diajukannya pencatatan oleh pengusaha kepada instansi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang *a quo* dan adanya substansi PKWT yang merugikan para Pemohon, hal tersebut merupakan permasalahan pada implementasi norma *a quo*, bukan

permasalahan konstitusionalitas norma. Pada tingkat ... pada tingkatan tertentu, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan PKWT yang pada prinsipnya berorientasi pada menciptakan keseimbangan hak antara pekerja dan pengusaha serta melindungi pekerja dari pelaksanaan perjanjian kerja yang tidak adil atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk permasalahan dalam pelanggaran pembentukan perjanjian kerja yang berkaitan dengan PKWT para Pemohon dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 di atas. Adapun sengketa ketenagakerjaan lainnya merupakan kewenangan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi

Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 13.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN
NOMOR 12/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. H. Yan Herimen, S.E. sebagai Pemohon I;
 2. Ir. H. Jhoni Boetja, S.E. sebagai Pemohon II;
 3. Edy Supriyanto Saputro, Amd sebagai Pemohon III;
 4. Amidi Susanto, S.E. sebagai Pemohon IV;
 5. Taufan, S.E. sebagai Pemohon V;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden;
Mendengar keterangan saksi Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. Langsung kepada pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang pokok permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.5] huruf a) sampai dengan huruf f);
- [3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan ahli atas nama Dr. Ichsanuddin Noorsy yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 17 April 2018.
- [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan Presiden (Pemerintah) dan keterangan 3 (tiga) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah) yaitu atas nama Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 April 2018 dan 2 (dua) orang ahli serta 1 (satu) orang saksi yaitu ahli atas nama Prof. Dr. F.X. Sugianto, dan Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M. serta saksi atas nama Herman Hidayat, S.H., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 17 April 2018.;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah mendengar dan memeriksa keterangan pihak-pihak tersebut pada paragraf [3.8] dan [3.9] di atas beserta segenap bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yaitu hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebelum mempertimbangkan lebih jauh persoalan konstitusional dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa dibentuknya UU BUMN didasari oleh pertimbangan bahwa BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan karenanya perannya harus dioptimalkan melalui pengurusan dan pengawasan yang

optimal (vide Konsiderans “Menimbang” huruf a sampai dengan huruf d UU BUMN). Dalam konteks demikian, Mahkamah dapat menerima keterangan Presiden (Pemerintah) yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi di mana untuk mencapai tujuan itu peran BUMN harus dioptimalkan dengan cara menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme yang, antara lain, dilakukan dengan melakukan pembenahan pengurusan dan pengawasannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lebih jauh lagi, melalui Undang-Undang *a quo*, BUMN juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

2. Bahwa BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, yang dimaksud dengan “kekayaan negara yang dipisahkan” adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya (Pasal 1 angka 10 UU BUMN). BUMN dapat berupa Perusahaan Umum (Perum) maupun Perusahaan Perseroan (Persero).

Jika suatu BUMN seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham serta bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan maka BUMN tersebut adalah Perum (vide Pasal 1 angka 4 UU BUMN). Adapun jika suatu BUMN modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, maka BUMN tersebut adalah Persero (vide Pasal 1 angka 2 UU BUMN). Namun demikian, baik BUMN yang berbentuk Perum maupun Persero, maksud dan tujuan pembentukannya tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan pembentukan BUMN,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, yaitu:

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat diselenggarakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Ditambahkan pula, dalam melakukan kegiatannya, BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan [Pasal 2 ayat (2) UU BUMN]. Dengan kata lain, terlepas dari apa pun bentuknya, kegiatan suatu BUMN bukan hanya dibatasi oleh maksud dan tujuan pembentukannya tetapi juga oleh peraturan perundang-undangan, bahkan juga oleh ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Artinya, kegiatan BUMN bukanlah semata-mata ditentukan oleh keinginan RUPS, Direksi, atau Komisaris (dalam hal BUMN tersebut berbentuk Persero) atau oleh Menteri, Direksi, atau Dewan Pengawas (dalam hal BUMN tersebut berbentuk Perum) melainkan tetap harus mengacu pada maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dasar pemikiran pembentukan UU BUMN maupun maksud dan tujuan BUMN itu sendiri adalah sejalan dengan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya tujuan memajukan kesejahteraan umum. Lebih jauh, dengan memperhatikan secara saksama maksud dan tujuan pembentukannya serta pembatasan terhadap kegiatannya, keberadaan BUMN sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional tanpa mengesampingkan hakikat perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat

(1) UUD 1945. Oleh karena itu, secara konstitusional, dibentuknya BUMN yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan di atas tidaklah bertentangan dengan UUD 1945, bahkan sebaliknya justru merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditegaskan baik dalam Pembukaan maupun Pasal 33 UUD 1945.

[3.11] Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal yang berkait dengan keberadaan BUMN sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusional sekaligus dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berada dalam Bagian Keempat UU BUMN yang mengatur tentang kewenangan RUPS (untuk BUMN yang berbentuk Persero). Pasal 14 UU BUMN selengkapnya menyatakan:
Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, apabila dikonstruksikan secara sistematis, substansi yang terkandung dalam materi muatan norma Pasal 14 UU BUMN adalah:

1. Dalam suatu Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara maka Menteri adalah bertindak selaku RUPS; *kedua*, dalam suatu Persero atau perseroan terbatas yang sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara maka Menteri adalah bertindak selaku pemegang saham; *ketiga*, Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS; *keempat*, penerima kuasa dengan hak substitusi, apakah itu perorangan atau badan hukum, dalam hal-hal tertentu kewenangannya dibatasi yaitu berupa kewajiban mendapatkan persetujuan Menteri (pemberi kuasa) terlebih dahulu jika hendak mengambil keputusan dalam RUPS yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan pada ayat (3) di atas.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan, menurut Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN tersebut, Pemerintah (yang diwakili Menteri selaku pemegang saham) dapat mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, pengambilalihan dan pemisahan serta pembubaran persero hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan tanpa melalui pengawasan DPR.

Dengan dalil demikian, secara *a contrario*, berarti para Pemohon bermaksud menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN adalah bertentangan dengan UUD 1945 karena melalui pasal ini Menteri dapat melakukan perubahan anggaran dasar BUMN yang berbentuk Persero atau perseroan terbatas padahal, menurut para Pemohon, perubahan anggaran dasar BUMN yang berbentuk Persero atau perseroan terbatas tersebut harus mendapat persetujuan DPR. Pertanyaan konstitusional yang harus dimunculkan dari proposisi para Pemohon tersebut adalah apakah benar pengambilan keputusan dalam RUPS dari suatu BUMN yang berbentuk Persero mengenai perubahan anggaran dasar dan hal-hal lain sebagaimana didalilkan para Pemohon tersebut mempersyaratkan adanya persetujuan DPR.

Sebelum menjawab pertanyaan konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menekankan kembali bahwa, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada angka 1 di atas, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN bukan mengatur tentang perubahan anggaran dasar dan hal-hal sebagaimana didalilkan para Pemohon melainkan mengatur tentang pemberian kuasa dengan hak substitusi oleh Menteri kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Ketentuan *a quo* memang menyinggung atau berkait dengan perubahan anggaran dasar dan hal-hal sebagaimana didalilkan para Pemohon, namun konteksnya justru memberikan pembatasan kepada penerima kuasa dalam mengambil putusan dalam RUPS, yaitu bahwa jika RUPS itu hendak mengambil keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yaitu pengambilan keputusan mengenai perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar; rencana penggunaan laba; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran Persero; investasi dan pembiayaan jangka panjang; kerja sama Persero; pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; dan pengalihan aktiva, maka penerima kuasa yang mewakili Menteri dalam RUPS tersebut tidak boleh bertindak langsung mengambil keputusan melainkan harus mendapatkan persetujuan dari Menteri terlebih dahulu sebagai pemberi kuasa.

Logika yang terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (3) UU BUMN adalah bahwa RUPS dari BUMN yang berbentuk Persero berhak membuat keputusan mengenai: perubahan jumlah modal; perubahan anggaran dasar; rencana

penggunaan laba; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero; investasi dan pembiayaan jangka panjang; kerja sama Persero; pembentukan anak perusahaan atau penyertaan; serta pengalihan aktiva. Keputusan mengenai hal-hal tersebut dapat langsung dilakukan jika Menteri hadir dalam RUPS dimaksud. Namun, jika Menteri tidak hadir dalam RUPS tersebut melainkan memberikan kuasa dengan hak substitusi (entah kepada perorangan atau badan hukum) maka penerima kuasa dengan hak substitusi ini harus mendapatkan persetujuan Menteri terlebih dahulu (selaku pemberi Kuasa) jika RUPS hendak mengambil keputusan mengenai soal-soal demikian.

Pertanyaannya kemudian, mengapa RUPS dari BUMN yang berbentuk Persero memiliki kewenangan demikian. Dalam hubungan ini, Pasal 11 UU BUMN menyatakan, *“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”*. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berlaku pula bagi BUMN yang berbentuk Persero. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 160 UU 40/2007 yang menyatakan, *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”* Oleh karena itu, dengan merujuk Pasal 11 UU BUMN, berarti terhadap BUMN yang berbentuk Persero *mutatis mutandis* juga berlaku ketentuan dalam UU 40/2007. Namun demikian, peraturan pelaksana dari UU 1/1995 tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan UU 40/2007 ini. Hal itu dinyatakan dalam, dalamnya satu dicoret. Pasal 159 UU 40/2007. Dengan demikian, peraturan pelaksana UU 1/1995 berlaku pula sebagai peraturan pelaksana UU 40/2007 sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan UU 40/2007, sehingga peraturan pelaksana ini pun berlaku pula terhadap BUMN yang berbentuk Persero.

Sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perseroan terbatas, tindakan yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN tersebut adalah tergolong ke dalam atau merupakan tindakan atau aksi korporasi yang baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan atau penetapan RUPS. Hal itu sesuai dengan eksistensi RUPS sebagai organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 UU BUMN.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Secara *a contrario*, dengan berpegang pada hakikat RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU BUMN, maka keputusan mengenai hal-hal yang disebut dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN adalah termasuk tindakan atau aksi korporasi yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Artinya, meskipun menurut Pasal 5 UU BUMN Direksi bertanggung jawab penuh dalam pengurusan BUMN, yang berarti dia berwenang melakukan aksi-aksi korporasi sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN yang bersangkutan, namun kewenangan itu tidak serta-merta dapat dilaksanakan sendiri oleh Direksi meskipun telah ada pengawasan oleh Komisaris jika berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU BUMN melainkan harus mendapat persetujuan atau keputusan RUPS. Sementara itu, untuk tindakan atau aksi korporasi lainnya, baik menyangkut kebijakan pengurusan maupun jalannya pengurusan pada umumnya, tunduk pada pengawasan Dewan Komisaris. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 108 UU 40/2007.

Sebagai Persero, BUMN juga harus tunduk pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi semua pemangku kepentingan, lebih-lebih pemegang saham (*in casu* Pemerintah). Apalagi kepada BUMN dibebankan maksud dan tujuan yang bukan sekadar mengejar keuntungan tetapi justru lebih banyak maksud dan tujuan yang sifatnya berfungsi sosial, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Intervensi eksternal terhadap aksi-aksi korporasi BUMN, lebih-lebih intervensi politik, yang membawa dampak tidak dapatnya BUMN melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus

dicegah. BUMN tidak boleh dijadikan alat politik atau dipolitisasi sedemikian rupa sehingga keluar atau menyimpang dari maksud dan tujuan pendiriannya.

Dengan demikian, tidak ada relevansinya melibatkan DPR dalam aksi atau tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN Persero sebab DPR bukanlah bagian dari RUPS maupun Dewan Komisaris. Dalam hubungannya dengan BUMN, walaupun secara implisit hendak dikatakan ada pengawasan DPR, hal itu harus diletakkan konteksnya dalam kerangka fungsi pengawasan politik DPR terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD 1945. Misalnya ketika Presiden mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN. Pada saat itulah DPR dapat mempertanyakan pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk yang oleh Pemerintah dialokasikan untuk BUMN.

Dalam sistem presidensial, bahkan tidak seluruh tindakan pemerintah tunduk pada pengawasan DPR, misalnya terhadap hal-hal yang berdasarkan Konstitusi maupun praktik ketatanegaraan sepenuhnya merupakan bagian dari atau berada dalam ruang lingkup kewenangan diskresional Pemerintah atau hal-hal yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa para Pemohon mendalilkan, investasi yang dilakukan pemerintah harus melalui persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Sementara itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf g UU BUMN pemerintah dapat membentuk anak perusahaan BUMN tanpa melalui mekanisme APBN di mana hal itu berarti menghilangkan pengawasan DPR yang mengakibatkan kewenangan pemerintah selaku pemegang saham akan menjadi kewenangan induk BUMN di mana peran pemerintah dalam BUMN sebagai pemegang saham akan berubah menjadi BUMN penerima pengalihan saham.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, sesungguhnya pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas telah menjawab dalil para Pemohon *a quo*. Namun, untuk membuat lebih terang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa harus dibedakan antara tindakan memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN dan tindakan BUMN itu sendiri. Tindakan memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN memerlukan keterlibatan DPR sebab modal

BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang berasal dari APBN. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, *pertama*, secara implisit pada dasarnya tidak akan ada pemberian modal untuk membentuk BUMN atau menambah modal BUMN tanpa persetujuan DPR karena modal BUMN itu berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu dari APBN. Artinya, jika DPR tidak menyetujui suatu rancangan Undang-Undang tentang APBN, yang sebagian darinya akan digunakan untuk membentuk atau mendirikan BUMN, maka tidak mungkin akan ada BUMN; *kedua*, karena sebagian modal BUMN berasal dari APBN, sementara APBN itu diajukan setiap tahun dalam bentuk undang-undang, maka setiap tahun terbuka kesempatan DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasannya yang dalam hal ini dilaksanakan secara bersama-sama dengan fungsi *budgeter* atau fungsi anggarannya, yaitu ketika Presiden (Pemerintah) mengajukan rancangan Undang-Undang tentang APBN. Misalnya, sebelum menyetujui anggaran (baru) yang diajukan oleh Presiden (Pemerintah), DPR tentu akan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, apakah sudah dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau belum. Artinya, konteks pengawasan DPR dalam hal ini adalah pengawasan politik terhadap pengelolaan keuangan negara dalam struktur APBN sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya yang sama sekali berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris terhadap Direksi suatu BUMN Persero dalam menjalankan kepengurusan Persero, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU BUMN.

Sementara itu, setelah BUMN itu terbentuk, BUMN tersebut telah menjadi subjek hukum, dalam hal ini subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Sebagai subjek hukum, sebagaimana halnya subjek hukum berupa orang (*naturlijke persoon*), BUMN adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dan berhak melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum, BUMN diwakili oleh Direksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU BUMN. Perbuatan hukum BUMN dapat berupa

perbuatan hukum pada umumnya maupun perbuatan hukum dalam rangka aksi atau tindakan korporasi. Sebagai subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*), maka terhadap BUMN pada dasarnya juga berlaku seluruh ketentuan sebagaimana yang berlaku terhadap subjek hukum alamiah yaitu orang (*naturlijke persoon*). Namun, terhadap BUMN, baik yang berbentuk Persero maupun Perum, UU BUMN menegaskan bahwa terhadap BUMN berlaku ketentuan dalam UU BUMN, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU BUMN. Sedangkan terhadap BUMN yang berbentuk Persero, Pasal 11 UU BUMN menegaskan bahwa terhadap Persero juga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam UU 1/1995 (yang telah diganti dengan UU 40/2007).

Tindakan pembentukan anak perusahaan atau penyertaan yang dirujuk oleh Pasal 14 ayat (3) huruf g UU BUMN, sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan pada angka 1 di atas, adalah bagian dari tindakan atau aksi korporasi yang artinya tindakan itu baru ada setelah BUMN terbentuk. Dalam hal ini tindakan atau aksi korporasi yang berkenaan dengan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 UU BUMN *juncto* Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007, pengawasannya dilakukan oleh Komisaris, bukan oleh DPR. Dengan demikian, mendalilkan adanya pengawasan DPR dalam tindakan korporasi yang dilakukan oleh BUMN secara tidak langsung para Pemohon berarti hendak menempatkan DPR seolah-olah sebagai Komisaris BUMN.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa para Pemohon selanjutnya mempersoalkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas selanjutnya disebut (PP 72/2016) yang oleh para Pemohon diyakini bahwa PP tersebut sebagai salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali, termasuk BUMN yang produksinya menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, di mana menurut

para Pemohon dalam Lampiran halaman 32 dan halaman 33 Peraturan Presiden ini pembangkit listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik swasta dapat memiliki saham 95% - 100%.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat andaikata pun anggapan para Pemohon itu benar, *quod non*, hal itu bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah untuk mengadilinya. Lagi pula, dalam persidangan terungkap bahwa terhadap PP 72/2016 tersebut telah diajukan pengujian ke Mahkamah Agung melalui Perkara Nomor 21P/HUM/2017 dan oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan ditolak, sebagaimana diterangkan Pemerintah dalam persidangan tanggal 28 Maret 2018 yang tidak dibantah oleh para Pemohon.

5. Bahwa para Pemohon mendalilkan, BUMN bukan merupakan tempat untuk berinvestasi tetapi memiliki fungsi strategis sebagai alat negara untuk menjalankan fungsi negara terutama pada sektor strategis. Peleburan atau penggabungan BUMN akan menyebabkan berakhirnya perseroan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) dan Peraturan Pelaksana namun para Pemohon tidak jelas menyebut peraturan pelaksana yang mana. Para Pemohon kemudian menyatakan bahwa berakhirnya perseroan menyebabkan dapat dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan mengutip ketentuan dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa peleburan atau penggabungan BUMN, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, adalah bagian dari tindakan korporasi. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah pada angka 2 dan angka 3 di atas juga berlaku terhadap dalil para Pemohon *a quo*. Selain itu, menyatakan BUMN bukan sebagai tempat berinvestasi tidaklah rasional. Sebab, penggunaan uang negara yang dipisahkan guna membentuk BUMN itu sendiri adalah sebuah investasi. Bedanya dengan investasi lainnya, misalnya yang dilakukan oleh perorangan dalam mendirikan suatu perusahaan, adalah bahwa investasi dalam wujud pembentukan atau pendirian BUMN itu maksud dan tujuannya bukanlah sekadar mengejar keuntungan, bahkan justru lebih banyak fungsi sosialnya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 UU BUMN yang menyatakan sebagaimana telah dikutip pada pertimbangan sebelumnya.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), Mahkamah perlu menegaskan bahwa PHK tidaklah serta-merta mengandung persoalan konstitusional. PHK baru menjadi persoalan konstitusional, khususnya yang berkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, apabila norma undang-undang yang mengatur tentang PHK itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945. Selama norma undang-undang yang mengatur tentang PHK itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 maka peristiwa konkrit berupa terjadinya PHK tidaklah merupakan persoalan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Apabila dalam praktik terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PHK (yang norma undang-undangnya konstitusional itu) maka hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bagian dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk mengadilinya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU BUMN bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Para Pemohon, DPR, Pemerintah, dan Pihak Terkait bisa mengambil salinan putusan di lantai 4 setelah sidang ini ditutup, ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 31 Mei 2018
Kepala Subbagian Pelayanan
Teknis Persidangan

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004